

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Umum atau yang biasa disebut Pemilu merupakan ajang kontestasi politik yang dilakukan dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat memilih pemimpin atau wakilnya yang sesuai dengan keinginannya. Disamping itu, Pemilu menjadi tolak ukur berjalannya demokrasi dalam sebuah Negara (Indasari et al., 2020) Pada tahun 2024 pemilu akan yang keduanya dilaksanakan secara serentak melingkupi pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam penyelenggaraannya di Indonesia, Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Karim, 2021). Dengan hal itu, maka dapat menghadirkan pemimpin yang Amanah serta dapat mengelola pemerintahan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya masih sering terjadinya suatu pelanggaran dalam Pemilu. Adapun beberapa pelanggaran yang kerap terjadi, yaitu praktik politik uang, pelanggaran netralitas ASN, TNI maupun Polri, hingga ketidaknetralan pihak penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilu. Hal seperti itu harus sesegera mungkin dihilangkan dan diberantas agar penyelenggaraan Pemilu dapat bersifat demokratis dan berintegritas (Dianta, 2020).

Politik uang atau yang kerap disebut *Money Politic* merupakan sebuah tindakan mempengaruhi orang lain dengan memberikan sebuah imbalan atau dapat dikatakan sebagai tindakan jual-beli suara agar pemilih terpengaruh dalam menentukan suaranya dalam proses pemilihan umum. Praktik Politik uang ini juga merupakan salah satu penyebab meningkatnya kasus korupsi. Di Indonesia Politik uang menjadi sebuah permasalahan penting, karena tindakan ini adalah salah satu penyebab terhambatnya kemajuan demokrasi bangsa. Praktik ini dilakukan dengan memberikan sebuah imbalan berbentuk uang atau kebutuhan sembako yang bertujuan untuk menghasilkan simpati masyarakat agar memberikan hak pilihnya kepada yang bersangkutan (Janah, 2022).

Dalam menghasilkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas perlu dibentuk sebuah institusi yang tidak terikat oleh pihak manapun yang mempunyai tugas serta fungsi sebagai pengatur utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan begitu pemerintah membuat suatu gagasan dengan merancang peraturan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2017.


Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga lembaga penyelenggara Pemilu yang menjadi satu kesatuan dalam menyelenggarakan Pemilu. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah institusi yang mempunyai peran dalam menyelenggarakan kegiatan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian yang kedua yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disebut Bawaslu. Bawaslu adalah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang berperan mengawasi pada proses pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dan yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang berperan dalam mengurus dan pada pelanggaran kode etik dari para penyelenggara Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan sebagaimana yang terdapat didalam Undang-undang untuk melaksanakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan wewenangnya. Melihat penjelasan mengenai tiga lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu menjadi lembaga yang mempunyai posisi strategis dalam aspek penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dikarenakan Bawaslu memiliki kedudukan sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu.

Pemilu di Indonesia mempunyai lingkup yang sangat luas baik mulai dari perumusan hingga evaluasi. Pada pelaksanaan Pemilu, Bawaslu harus melakukan pengawasan terkait semua tahapan dan rangkaian Pemilu yang dilaksanakan pada tiap tingkatan mulai dari pusat hingga ke daerah. Pada tahap pengawasan tersebut, Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan atas terjadinya pelanggaran Pemilu bagi para peserta Pemilu, maupun penyelenggara Pemilu yang dengan kata lain yaitu mengawasi KPU. Bawaslu juga akan bergerak dalam mengurus daftar Pemilih, peserta Pemilu, dana kampanye, logistik, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara. Lebih lanjut, Bawaslu juga perlu berupaya mencegah

terjadi praktik politik uang yang menjadi fenomena setiap diselenggarakannya pesta demokrasi tersebut. Bawaslu juga bertugas melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia (Handala, 2020).

Bawaslu RI telah merilis sebuah Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 terkait isu Strategis Politik Uang pada tanggal 13 Agustus 2024 di Harris Hotel dan Convention Festival Citylink Bandung, sebagai berikut:


**Gambar 1. 1**  
**Lima Provinsi Dengan Tingkat Kerawanan Tinggi Isu Politik Uang**



Sumber: dikelola oleh Bawaslu RI

Berdasarkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diterbitkan oleh Bawaslu RI mengenai isu Strategis Politik Uang, terdapat 5 (lima) daerah yang masuk kategori paling rawan, diantaranya yaitu, Maluku Utara dengan skor 100, Lampung 55,56, Jawa Barat dengan skor 50, Banten 44,44 dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89. Dari kelima daerah tersebut, dimana Jawa Barat berada dalam urutan ketiga tingkat kerawanan politik uang di Indonesia. Maka dari itu anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan, Jawa Barat perlu mewanti-wanti karena tingkat kerawanan politik uangnya begitu tinggi.

**Gambar 1. 2 Dua puluh sembilan Provinsi Dengan Tingkat Kerawanan Sedang Isu Politik Uang**



Sumber: dikelola oleh Bawaslu RI

Selain daerah tingkat kerawanan tinggi, Bawaslu RI juga menerbitkan pemetaan daerah dengan tingkat kerawanan sedang mengenai isu politik uang. Diantaranya yaitu, DKI Jakarta dengan skor 33,33, Sulawesi Barat dan Papua Barat dengan skor 27,78, Kalimantan Timur dan Gorontalo 22,22, Riau 16,67, Maluku 12,5, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Bali dengan

skor 8,33, Sumatera Selatan 5,56, Sulawesi Tengah, Papua, NTB, Kalimantan Selatan, dan NTT dengan skor 2,78, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Jambi, Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dengan skor 0.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi merupakan badan administrasi pemilu yang mengawasi dan memantau penyelenggaraan periode pemilu dan melaporkan bilamana terdapat dugaan pelanggaran pemilu di Kota Bekasi serta memberikan hasil atau laporan kepada pihak yang berwenang. Bawaslu Kota Bekasi bertugas untuk mengawasi semua tahapan pemilu di wilayah Kota Bekasi, mencegah terjadinya kecurangan pemilu, dan melakukan tindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Terdapat sejumlah temuan Bawaslu Kota Bekasi terkait pelanggaran Pemilu pada tahun 2019 di Kota Bekasi.

**Tabel 1. 1 Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2019 Bawaslu Kota Bekasi**

No.	Tgl Temuan	No Registrasi	Pelapor dan Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1.	13/9/2018	01/TM/PU/ Kot/13.0 3/IX/2018	Pelapor : A.M Terlapor: R.H	Pada hari kamis Tanggal 13 September 2018 Telah di Ketemukan Oleh PPL Perwira pembagian sembako yang di dalam nya ada kertas berukuran kecil bertuliskan nama caleg, dan logo partai yang dilakukan tim dari caleg atas nama R.H no urut 1 dari partai demokrat.	Kasus di hentikan karena tidak memenuhi unsur

2.	15/10/2018	02/TM/PU/ Kot/13.0 3/X/2018	Pelapor : A.M Terlapor: Partai Politik Demokrat (Caleg Demokrat Se-Kota Bekasi)	Pada tanggal 15 Oktober 2018 telah menemukan surat kabar dari media cetak Radar Bekasi yang memuat adanya indikasi kampanye di luar jadwal dari partai Demokrat yang indikasinya telah tercantum logo partai, nama caleg, nomor urut, foto caleg dan dapil se-kota bekasi kurang lebih sebanyak 4 halaman yang dimuat pada halaman khusus radar caleg.	DI HENTIK AN DENG AN SP.3 Pelimpah an berkas ke tahap penyidika n
3.	13/11/2018	03/TM/PL/K OT/13.03/XI /2018	Pelapor : A.M Terlapor : Partai Politik Nasdem (Caleg Nasdem)	Pada hari selasa 13 November 2018 telah menemukan media cetak koran Bekasi yang memuat adanya kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh partai NASDEM Kota Bekasi dalam media cetak tersebut mencantumkan 25 calon legislatif partai NASDEM Kota Bekasi yang memuat foto, logo partai, nomor urut, nama caleg.	Kasus dihentika n karena tidak memenuh i unsur citra diri
4.	13/11/2018	04/TM/PL/K ot/13.03 /XI/201	Pelapor : A.M Terlapor : Partai PDIP A.I (Anggota	Pada hari selasa 13 November 2018 telah menemukan media cetak Koran Bekasi yang memuat adanya kampanye diluar jadwal yang	Kasus dihentika n karena tidak memenuh i unsur citra diri

			DPRD Kota Bekasi)	dilakukan oleh PDIP kota Bekasi dalam media cetak tersebut mencantumkan nama anggota DPRD, Logo partai, Visi Kota Bekasi	
5.	13/11/2018	05/TM/PL/Kot/13.03/XI/2018	Pelapor : A.M Terlapor : KRD (Caleg Golkar)	Pada hari Selasa 13 November 2018 telah menemukan media cetak Koran Bekasi yang memuat adanya kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh partai Golkar dengan nama calon legislatif KRD.	Kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur citra diri
6.	19/11/2018	06/TM/PL/Kot/13.03/XI/2018	Pelapor : A.M Terlapor : Z.A (Caleg Nasdem Provinsi Jawa Barat)	Pada tanggal 19 November 2018 kami telah menemukan media cetak Tabloid Kota Harapan Indah yang memuat kampanye melalui media cetak caleg NASDEM Provinsi Jawa Barat yang memuat, nomor urut, logo partai, foto caleg nama caleg.	Kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur citra diri
7.	19/11/2018	07/TM/PL/Kot/13.03/XI/2018	Pelapor : A.M Terlapor : M.L (Caleg partai Gerindra)	Pada tanggal 19 November 2018 kami telah menemukan media cetak Tabloid Kota Harapan Indah yang memuat kampanye melalui media cetak caleg DPRD Kota Bekasi dari partai GERINDRA yang memuat nomor urut, logo partai, foto	Kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur citra diri

				caleg dan nama caleg.	
8.	19/11/2018	08/TM/PL/ Kot/13.03 /XI/2018	Pelapor : A.M Terlapor : H.M (Caleg Partai Golkar)	Pada tanggal 19 November 2018 kami telah menemukan media cetak tabloid kota harapan indah yang memuat iklan kampanye dari partai GOLKAR dalam hal ini adalah H.M dalam media cetak tersebut telah memuat unsur Nama caleg, Nomor urut, logo partai, foto caleg dan dapil dari partai GOLKAR	Kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur citra diri
9.	5/1/2019	09/TM/PL/Kot/13.03 /I/2019	Pelapor: S.W (PPL Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara) Terlapor: E.I (Caleg PDIP Kota Bekasi)	Pada tanggal 05 Januari 2019 pukul 20.00 s/d 23.30 Wib di perumahan Pondok Ungu Permai RT004 RW14 Kelurahan Kaliabang Tengah kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dalam acara Kampanye tatap muka oleh Calon Legislatif PDIP yang dihadiri oleh beberapa Calon legislatif diantaranya E.I, R.J dan H.I, telah membagikan Selai Coklat yang diduga bertentangan dengan Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017	Dilanjutkan tahap Persidangan di PN Kota Bekasi, bahwa pada hari Rabu, 20 Maret 2019 telah dibacakan putusan sidang dengan putusan bahwa Terdakwa E.I dinyatakan bebas

10.	1/3/2019	10/TM/PL/Kot/13.03 /I/2019	Pelapor : A.M Terlapor: I.F (Caleg DPR RI PAN	Pada tanggal 01 Maret 2019 telah terjadi pembagian biskuit balita dan makanan tambahan untuk ibu hamil di sekitar Ruko Galaxy Blok GC, Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang dilakukan oleh Caleg DPR-RI I.F dan di duga bertentangan dengan Pasal 280 Ayat (1) huruf j jo Pasal 523 Ayat (1) atau Pasaal 521 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur citra diri
11.	15/4/2019	11/TM/PL/KOT/13.03/IV/2019	Pelapor: S.L (Staf Bawaslu Kota Bekasi) Terlapor: Y.H (Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat)	Pada tanggal 11 April 2019 dalam kampanye rapat umum partai gerindra DPC Kota Bekasi, terjadi orasi Kampanye yang dilakukan oleh Y.H dalam orasi tersebut memuat ucapan "Bahwa Walikota Bekasi R.E adalah Koruptor dan telah p-19 di kejaksaan"	Dilanjutkan tahap Persidangan di PN Kota Bekasi, bahwa pada 28 Mei 2019 telah dibacakan putusan sidang dengan putusan menyatakan secara sah dan menyakinkan terdakwa Y.H Caleg

					DPRD Provinsi Jawa Barat dinyatakan bersalah di vonis 4 bulan kurungan dengan masa percobaan 8 bulan dan denda Rp 5.000.000 Subsider 1 bulan kurungan
--	--	--	--	--	---

Sumber: Laporan Kinerja Bawaslu 2019

Dari tabel diatas Bawaslu Kota Bekasi telah menemukan serta melakukan penanganan tindak pidana Pemilu 2019 di Kota Bekasi sebanyak 11 (sebelas) pelanggaran, yang terdiri dari 7 (tujuh) pelanggaran kampanye diluar jadwal menggunakan media cetak, 3 (tiga) pelanggaran praktik politik uang, dan 1 (satu) pelanggaran berupa penghinaan dalam kegiatan kampanye Pemeliharaan Umum. Hingga saat ini, pelanggaran Politik Uang tidak dapat dihindari dalam setiap gelaran Pemilihan umum.

Persoalan *Money Politic* menandakan bahwa praktik Politik Uang merupakan tren budaya negatif yang menjadi kebiasaan di setiap periode Pemilu. Konsorsium Pemilu Bersih Bekasi (KPBB) mendeteksi wilayah yang menjadi sasaran Politik Uang di Kota Bekasi, diantaranya Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, dan Kecamatan Bekasi Timur. Mantan Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyail menyebutkan bahwa Kecamatan Bekasi Utara dinilai sebagai daerah paling rawan terjadinya praktik Politik Uang pada pelaksanaan Pemilu. (radarbekasi.id, 2023)

Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Divisi Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Humas, Choirunnisa Marzoeki didalam wawancara yang dilakukan peneliti pada 3 Juni 2024 mengatakan Bawaslu Kota Bekasi telah menangani 40 kasus pelanggaran pemilu selama pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. Adapun pelanggaran yang ditangani beragam, terdapat 34 kasus terkait pelanggaran tindak pidana pemilu, 5 kasus pelanggaran administrasi, dan 1 kasus pelanggaran netralitas ASN. Untuk pelanggaran politik uang terdapat 7 kasus yang masuk, diantaranya 4 dari partai Golkar, 2 dari PKB, dan 1 dari partai Nasdem. Namun semua kasus politik uang tersebut dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian mengenai bagaimana strategi Bawaslu dalam pencegahan praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 di Kota Bekasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, saya merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana strategi Bawaslu dalam upaya pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi?
- b. Apa saja tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan strategi pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan:

- a. Untuk mengetahui strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi
- b. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan strategi pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

Signifikansi Penelitian memuat terkait manfaat penelitian. Signifikansi Penelitian dibagi antara lain yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

#### 1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan pengamatan dan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil peneliti tentang “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Politik Uang Pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut adalah:

*Pertama*, M Tetuko Nadigo Putra (2018) dalam penelitiannya tentang “Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan politik uang (*Money politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yaitu dengan upaya Pre-Entif dimana KPU Provinsi, Bawaslu dan Polda Lampung melakukan himbauan agar tidak melakukan politik uang. Dalam upaya Preventif KPU Provinsi, Bawaslu dan Polda Lampung melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik uang.

Penelitian ini membahas tentang upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung, sedangkan peneliti membahas tentang strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilu 2024 di Kota Bekasi. pada penelitian Tetuko Nadigo Putra A.T ini hanya membahas dalam cangkupan Pilkada saja dan menggunakan teori upaya penanggulangan, sedangkan pada penelitian ini membahas terkait Pemilu secara keseluruhan serta teori yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori Strategi oleh Koteen.

*Kedua*, Dhimas Satrio Hutomo (2018) dalam penelitiannya tentang “Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dalam melihat peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak.

Penelitian dari Dhimas Satrio Hutomo ini fokus pada Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada

Serentak. Lebih membahas terkait pengawasannya dan hanya cangkupan Pilkada saja. Berbeda dengan yang peneliti angkat yaitu, membahas terkait apa strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada gelaran Pemilu di Kota Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian berbeda, pada penelitian Dhimas Satrio Hutomo ini menggunakan teori peran, sedangkan teori yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori Strategi Oleh Koteen.

*Ketiga*, Nanang Yulia Pranata (2019) dalam penelitiannya tentang “Strategi Mencegah *Money Politic* Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)”. Menjelaskan bahwa keberhasilan Desa Murtigading dalam mengawal pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang adil, bersih, dan jujur menjadi landasan masyarakat Desa setempat untuk mendeklarasikan diri sebagai Desa anti politik uang yang kemudian dijadikan sebagai mitra kerja sama oleh Bawaslu Yogyakarta. Penelitian Nanang Yulia Pranata ini membahas terkait strategi mencegah politik uang dengan mengajak kerjasama Desa yang ikut turun langsung dalam mengawal sebuah pemilihan agar berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Teori yang dipakai adalah teori partisipasi politik, sedangkan pada penelitian ini mengkaji terkait strategi apa yang dirancang oleh Bawaslu Kota Bekasi dalam melakukan pencegahan tindakan politik uang pada gelaran Pemilu tahun 2024 dan teori yang dipakai peneliti ialah teori strategi oleh Koteen.

*Keempat*, Moch Edward dan Azka Abdi Amrobby (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”. Membahas tentang pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat Desa. Dengan dilakukannya Pendidikan politik masyarakat Desa bisa lebih mengerti tentang bahaya politik uang dan juga bisa memahami tentang bagaimana pemilu yang luber jurdil. Penelitian ini Moch Edward dan Azka Abdi ini lebih terfokus tentang pencegahan politik uang dengan menggerakkan masyarakat Desa melalui sosialisasi mengenai pendidikan politik. Sedangkan peneliti mengkaji tentang strategi yang seperti apa yang akan diterapkan oleh Bawaslu dalam melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang pada pemilu 2024 di Kota Bekasi.

*Kelima*, Agus Riswanto, Achmad, Suranto, Sunny Ummul Firdaus, dan Sri Wahyuni (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang”. Dalam penelitian ini sosialisasi desa anti politik uang dapat dijadikan model oleh Bawaslu dalam mencegah terjadinya Pilkada yang curang dan penguatan demokrasi lokal. Penelitian Agus Riswanto, dkk ini lebih fokus mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya politik uang yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan tingkat pemahaman hukum, tingkat Pendidikan, pemahaman agama, dan lemahnya institusi di pemerintahan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang bagaimana strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilu 2024 di Kota Bekasi.

*Keenam*, Rio Ranbilal, Gotfridus Goris Seran, dan Denny Hernawan (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Bogor”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang menekankan pada aspek pengukuran dengan cara adil kepada peristiwa sosial, penelitian kuantitatif diolah dan juga dianalisis dengan statistik. Penelitian ini mengamati peran penting pemilu dalam mewujudkan kedualatan rakyat. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan pelanggaran di Kabupaten Bogor.

*Ketujuh*, penelitian oleh Dista Langsa Yulia, Haura Atthahara, Rachmat Ramdani (2024) yang berjudul “Strategi Bawaslu Kabupaten Karawang Dalam Mengatasi Kerawanan Penyimpangan Kampanye Pada Pemilu 2024” yang mengkaji terkait rawannya penyimpangan kampanye yang sering menjadi masalah yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang dalam mengatasi kerawanan penyimpangan kampanye pada Pemilu 2024. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dimana data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas Bawaslu, observasi partisipatif, dan studi pustaka.

*Kedelapan*, Vonina Iga Kasmurikhin (2023) dalam penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah Praktik Politik Uang di Kota Santri Kabupaten Pekalongan”. penelitian ini menunjukkan bahwa adanya strategi komunikasi efektif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam mencegah praktik politik uang yakni mengenal khalayak komunikasi, pemilihan penggunaan komunikasi, menentukan metode komunikasi, pengkajian tujuan pesan komunikasi, dan peran komunikator dalam komunikasi. Strategi komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan melalui sosialisasi secara tatap muka. Penelitian ini menggunakan strategi komunikasi menggunakan teori milik Onong Uchjana Effendy guna mengetahui adanya strategi komunikasi yang sesuai untuk Bawaslu mencegah praktik politik uang.

*Kesembilan*, penelitian oleh Muhammad Iqbal Saefulloh (2020) yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menekan Angka Pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori Peran oleh Sutarto dimana terdapat 3 indikator pembangun peran yaitu konsepsi peran, harapan peran dan pelaksanaan peran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Bawaslu Kabupaten Bandung berperan dalam menekan angka pelanggaran Pilkada dan apakah menjadi hambatan atau tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menjalankan perannya.

*Kesepuluh*, Muhammad Fatwa Garuda Nusantara (2023) penelitian yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)”. Dalam penelitian ini metode yang dipakai yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, dan Partai Politik di Provinsi Lampung dan studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David (2010). Bawaslu Provinsi Lampung melakukan beberapa upaya yakni bekerjasama dengan lembaga eksternal seperti KPID, Komisi Informasi dan PPATK untuk melakukan pencegahan pelanggaran politik uang, membentuk sekolah kader dan

forum diskusi serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dengan tujuan mendapatkan edukasi tentang kepemiluan khususnya pelanggaran politik uang.

Peneliti melakukan pembaruan dan perbedaan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Pada penelitian ini, terdapat dua aspek yang menjadi pembeda dan menjadikan penelitian ini penting yaitu, aspek yang pertama ditinjau dari segi lokasi studi dan penelitian yang tentu saja mempunyai karakteristik berbeda dan tingkat urgensinya pun berbeda, aspek kedua yaitu dilihat dari subjek penelitian yang dimana Bawaslu Kota Bekasi yang memberikan input terkait data maupun studi pustaka terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini lebih berfokus pada strategi Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi mulai dari tahap persiapan maupun pada saat Pemilu berlangsung. Peneliti menggali tentang apa strategi yang diterapkan oleh Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi pada tahap persiapan maupun pada pelaksanaannya. Peneliti juga mengkaji terkait tantangan apa saja yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Bekasi dalam menjalankan strategi pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, juga sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak mengenai tentang Strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi. Dengan dilakukannya penelitian ini juga diharapkan Lembaga terkait dapat ikutserta serta dengan serius dalam melakukan dan merancang strategi dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilu 2024 di Kota Bekasi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Peneliti membuat sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 Bab serta terdiri dari beberapa sub bab agar dapat memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang telah diteliti, antara lain:

a. Bab I Pendahuluan

Bab I ini menjelaskan tentang topik penelitian yang ingin dibahas seperti latar belakang yang terjadi saat ini terkait permasalahan masih banyaknya para peserta pemilu yang bermain curang dengan melakukan praktik politik uang untuk meraih kemenangan dalam gelaran pemilu 2024 di Kota Bekasi. Sehingga dirumuskan masalah terkait strategi apa yang akan dilakukan Bawaslu Kota Bekasi untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam hasil penelitian ini, signifikansi penelitian secara akademik dan praktis serta sistematika penulisan yang memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

b. Bab II Kerangka Teori

Bab ini membahas tentang Teori Strategi, Teori politik uang, serta Teori Pemilihan umum, sehingga teori tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Terdapat kerangka pemikiran yang menggambarkan alur penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam merancang sebuah asumsi.

c. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang cara atau metode yang akan digunakan proses penelitian ini untuk menghasilkan sebuah data untuk dapat dikaji. Terdapat penjelasan mengenai paradigma penelitian, metode penelitian, sumber dan metode pengumpulan data serta metode dalam menganalisis keabsahan data yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian.

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data, pembahasan dan penjabaran mengenai strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Bekasi.

e. Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Selain itu, peneliti melontarkan sebuah saran yang isinya untuk melihat kontribusi penelitian terhadap wilayah studi, baik secara teoritis maupun praktis. Saran praktik biasanya lebih operasional sedangkan pada aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan teori.

f. Daftar pustaka

Daftar pustaka berisi tentang referensi atau rujukan seperti buku-buku, tulisan karya ilmiah berupa artikel, makalah, jurnal dan skripsi, serta landasan hukum.